NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAN
PIMPINAN PUSAT NASIYATUL AISIYAH
NOMOR: 0179.1/PM.04/K1/1/2024
NOMOR: 03/II/f/I/2024

TENTANG

PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024

Pada hari ini Jumat, tanggal 12, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat (12-01-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RAHMAT BAGJA**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 14 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **PIMPINAN PUSAT NASYIATUL AISYIYAH,** dalam hal ini diwakili oleh Ariati Dina Puspitasari selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah berdasarkan akta pendirian notaris No. 06, tanggal 15 Mei 2022, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan surat No. AHU-88.AH.01.07. tahun 2010, oleh karena itu sah untuk bertindak atas nama Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, yang berkedudukan di Jalan Menteng Raya No.62, RT.3/RW.9, Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI 10340 dan Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 103 Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang keperempuanan, keagamaan dan kemasyarakatan, termasuk dalam pendidikan politik.

c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu dengan melibatkan masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan penggiat Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak Tahun 2024.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan pengetahuan serta perubahan sikap dan perilaku mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu; dan
b. mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi dalam penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu pada pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum melalui peran masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan penggiat Pemilu; dan

b. Pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing pihak dalam penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB III
JANGKA WAKTU

Pasal 4

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB IV
BIAYA / PENDANAAN

Pasal 5

Setiap pelaksanaan program yang telah disepakati akan dibiayai oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tanggungjawab masing-masing dan rinciannya akan diatur kemudian oleh para pihak.

BAB V
ADENDUM

Pasal 6

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
RAHMAT BAGJA	**ARIATI DINA PUSPITASARI**